



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR OT.05/KEP.722-PEMERINTAHAN/2023
TENTANG

TIM ASESOR DAN TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan yang handal, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan penilaian mandiri guna menjamin kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Daerah menetapkan kebijakan terkait pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi ...

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Asesor Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Koordinator
1. memberi arahan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) baik tingkat Pemerintah Daerah maupun di Perangkat Daerah;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri secara online dan tindak lanjut hasil penjaminan kualitas dan evaluasi penilaian mandiri; dan
 3. mengoordinasikan Tim Asesor pada waktu penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas dan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- B. Ketua
1. mendorong para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan penilaian mandiri SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah dengan membentuk Tim Asesor dan mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri;
 2. membantu Koordinator untuk pelaksanaan penilaian mandiri secara online dan tindak lanjut hasil penilaian;
 3. mengoordinasikan penilaian mandiri di tingkat Pemerintah Daerah;
 4. membantu Koordinator dalam mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan
 5. membantu Koordinator dalam mengoordinasikan kelengkapan bukti dukung penilaian dalam pelaksanaan penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas dan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- C. Sekretaris
1. membantu Ketua dalam pelaksanaan penilaian mandiri secara online dan tindak lanjut hasil penilaian;
 2. mengoordinasikan ...

2. mengoordinasikan penilaian mandiri di tingkat Pemerintah Daerah;
 3. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan
 4. membantu Ketua dalam mengoordinasikan kelengkapan bukti dukung penilaian dalam pelaksanaan penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas dan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- D. Asesor Pemerintah Daerah:
1. melaksanakan penilaian mandiri atas maturitas SPIP di tingkat Pemerintah Daerah;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP secara online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 3. mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian maturitas SPIP; dan
 4. melakukan penilaian maturitas di Tingkat Kabupaten.
- E. Asesor Perangkat Daerah:
1. melakukan penilaian maturitas SPIP di tingkat Perangkat Daerah yang menjadi tugasnya;
 2. memastikan tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SPIP pada tingkat Perangkat Daerah; dan
 3. menyusun kertas kerja penilaian dan
 4. mendokumentasikan/mengadministrasikan bukti/dokumen pendukung.
- F. Admin Pemerintah Daerah:
1. menyusun konsep surat tugas Tim Asesor;
 2. input Surat tugas Tim Asesor;
 3. menetapkan user personil pada aplikasi eSPIP; dan
 4. melaksanakan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
 5. menghimpun nama-nama personil Tim Asesor tingkat Perangkat Daerah, Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas;
 6. bertanggung jawab atas input nama dan menyusun akun untuk Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas; dan
 7. memfasilitasi Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas seandainya terjadi permasalahan pada operasional aplikasi e-SPIP.
- G. Penjamin Kualitas Pemerintah Daerah
1. melaksanakan penjaminan kualitas atau reuiu atas Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah;
 2. penjaminan kualitas dilaksanakan secara sampel pada Perangkat Daerah penanggungjawab dan Perangkat Daerah wajib pendukung utama capaian sasaran kinerja Pemerintah Daerah;
 3. menyusun laporan penilaian mandiri maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 4. menjadi ...

4. menjadi counterpart/penghubung antara Tim Asesor dan tim evaluator penilaian mandiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. memberikan rekomendasi perbaikan; dan
6. memantau tindak lanjut perbaikan *area of improvement* (AoI) sesuai rencana aksi secara berkala.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor OT.05/KEP.722-PEM/2022 tentang Admin Pemerintah Daerah, Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor Nomor OT.05/KEP.744-PEM/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor OT.05/KEP.722-PEM/2022 tentang Admin Pemerintah Daerah, Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **27 Juli 2023**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : OT.05/KEP.722-PEMERINTAHAN/2023
TANGGAL : 27 Juli 2023
TENTANG : TIM ASESOR DAN TIM PENJAMIN
KUALITAS PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR

- I. Penanggung Jawab : Bupati Majalengka.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- V. Asesor Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan : DIAN SUPRIYANTO, S.HUT.T., M.SI.,
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 - b. Keuangan dan Aset : 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
2. SANDI SUWARDI, Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c. Pengawasan : BUDI SYEHABUDIN, S.E. Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- VI. Asesor Perangkat Daerah/Satuan Kerja
 1. Sekretariat Daerah : LILIS NURHALIMAH, S.H., Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Sekretariat DPRD : AAN HERMAWAN, A.Md, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Inspektorat Kabupaten Majalengka : AFIF SYAIFUL AFIF, Penyusun Kegiatan Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Majalengka;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka : YODAM MARSELA, S.E. Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka : ROSMAYANTI, S.Hut. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : YAYAN SURYANA, S.Hut., Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka : ADE TANTI YULIANTI, S.E., Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka : YAYAT SUHAYAT, S.Hut., Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka : BAYU INDRA PRATAMA, S.IP. Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
10. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka : FAZRI RAHMATIKA, S.E. Penyusun Program Anggaran dan Peaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
11. Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka : UDIN AJUDIN, S.T., M.AP. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka : Hj. WARTI, S.Kep.Ners. Administrasi Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka : EVY SOMANTRI, S.Sos., Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;

14. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
15. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka : YAYAT ROHIYATNA, S.S., S.IP. Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka : YUDI PRAYOGA, S.S., Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka : TATANG HIDAYAT, S.E. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka : Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
19. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka : AA FACHRURROZI, M.P., M.P. Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
21. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka;
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka : SUSANTI, S.T. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
23. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka : UJAT SUDRAJAT, S.IP., M.Si., Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
24. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana : Ir. DIDIT DINURHIDAYAT, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

- Kabupaten
Majalengka
25. Dinas Sosial : Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Kabupaten Majalengka
 26. Dinas Lingkungan : ENOK ERNAWATI, SE. Perencana
Hidup Kabupaten Majalengka
Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka;
 27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan
Daerah Kabupaten Majalengka
Kearsipan Daerah Kabupaten
Majalengka;
 28. Satuan Polisi Pamong Praja dan : Kepala Sub Bagian Umum dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten
Majalengka
Kepegawaian pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Majalengka;
 29. Kecamatan Majalengka : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Majalengka;
 30. Kecamatan Sukahaji : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Sukahaji;
 31. Kecamatan Rajagaluh : Camat Rajagaluh;
 32. Kecamatan Leuwimunding : Kepala Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
Leuwimunding;
 33. Kecamatan Jatiwangi : Sekretaris Kecamatan Jatiwangi;
 34. Kecamatan Sumberjaya : Sekretaris Kecamatan Sumberjaya ;
 35. Kecamatan Jatitujuh : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Jatitujuh;
 36. Kecamatan Kertajati : MAMAN LUKMAN, Pelaksana pada
Kecamatan Kertajati;
 37. Kecamatan Maja : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Maja;
 38. Kecamatan Cigasong : Sekretaris Kecamatan Cigasong;
 39. Kecamatan Sindangwangi : RANI APRIANI, Amd. Akun. Pengelola
Keuangan pada Kecamatan
Sindangwangi;
 40. Kecamatan Argapura : MOCHAMAD ANDI TRIYANA, S.IP.,
Analisis Pengaduan Masyarakat pada
Kecamatan Argapura;

41. Kecamatan Talaga : Sekretaris Kecamatan Talaga;
 42. Kecamatan Bantarujeg : NENDEN NURMALIA, A.Ma.,
Pengelola Data Pelayanan pada
Kecamatan Bantarujeg;
 43. Kecamatan Cikijing : Kepala Sub Bagian Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan pada
Kecamatan Cikijing;
 44. Kecamatan Lemahsugih : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Lemahsugih;
 45. Kecamatan Malausma : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Malausma;
 46. Kecamatan Palasah : Sekretaris pada Kecamatan Palasah;
 47. Kecamatan Ligung : Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Kecamatan
Ligung;
 48. Kecamatan Kadipaten : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Kadipaten;
 49. Kecamatan Dawuan : Kepala Seksi Pemerintahan dan
Pelayanan Umum pada Kecamatan
Dawuan;
 50. Kecamatan Kasokandel : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Kasokandel;
 51. Kecamatan Panyingkiran : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Kecamatan Panyingkiran;
 52. Kecamatan Cingambul : Sekretaris Kecamatan Cingambul;
 53. Kecamatan Banjaran : Sekretaris Kecamatan Banjaran;
 54. Kecamatan Sindang : AAH RUNIAH., S.Sos. Analis
Pelayanan Publik pada Kecamatan
Sindang.
- VII. Admin Pemerintah : 1. AWALUDIN, SH. Analis Kebijakan
Daerah Ahli Muda pada Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
- : 2. FITRI PRAVITASARI AGISTI, S.IP
Pelaksana pada Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
- : 3. NANANG DJUHANA, S.IP.
Pelaksana pada Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;

- : 4. AZIS MUSLIM, Pelaksana pada
Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : OT.05/KEP. 722-PEMERINTAHAN/2023
TANGGAL : 27 Juli 2023
TENTANG : TIM ASESOR DAN TIM PENJAMIN
KUALITAS PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| I. Pengarah | : Bupati Majalengka |
| II. Koordinator | : Inspektur Kabupaten Majalengka |
| III Anggota | : |
| | : Inspektur Pembantu I |
| | : Inspektur Pembantu II |
| | : Inspektur Pembantu III |
| | : Inspektur Pembantu IV |
| | : Inspektur Pembantu V |

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI